



PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

*Kompleks Perkantoran Jl. Kesuma Bangsa KM. 5 Gedung B Lantai I Kav. 2 Tana Paser
Kode Pos 76211*

URAIAN SINGKAT JASA KONSULTASI KONSTRUKSI

Perencanaan Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SMP NEGERI 6 LONG KALI

I. Pendahuluan

a. Umum

Istilah Bangunan bila diartikan secara terpisah dalam arti umum adalah bangunan buatan manusia yang dapat dijadikan sebagai tempat bekerja, berlatih, belajar, namun juga dapat digunakan untuk melakukan segala aktivitas antar pengguna bangunan baik di dalam maupun di luar bangunan.

Perencanaan Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SMP NEGERI 6 LONG KALI yang direncanakan di bangun berlokasi di Kecamatan Long Kali yang mana SMP NEGERI 6 LONG KALI adalah merupakan salah satu tempat penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang digunakan untuk tempat pendidikan sekolah menengah pertama.

b. Latar Belakang

Hal mendasar Rehabilitasi sedang / berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah adalah upaya pemerintah untuk mewujudkan sarana dan prasarana serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Pemerintah menyusun program kerja dalam pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana sekolah diantaranya melakukan Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SMP NEGERI 6 LONG KALI

Hal ini hanya mengacu pada suatu kesimpulan yaitu suatu upaya untuk menyediakan bangunan dan memfungsikan bangunan tersebut dalam koridor yang dapat melayani kebutuhan pendidikan, sehingga pada akhirnya akan dapat melayani secara maksimal.

c. Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah pelaksanaan pekerjaan perencanaan Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SMP NEGERI 6 LONG KALI, sehingga di dapat hasil bangunan Rehabilitasi sedang / berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah yang mencakup teknik konstruksi, rincian dan rencana anggaran biaya, serta waktu pelaksanaan yang sesuai dengan persyaratan teknis maupun peraturan lainnya yang telah ditetapkan.

Tujuan utamanya adalah didapatkan hasil bangunan Rehabilitasi sedang / berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah yang diaplikasikan dengan baik dilapangan, diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang direncanakan serta tercapainya umur rencana sesuai yang diharapkan.

d. Sasaran

sasaran yang ingin dicapai dengan terlaksananya Perencanaan Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SMP NEGERI 6 LONG KALI yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paser adalah Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan Rehabilitasi sedang / berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah di Kabupaten Paser khususnya di Kecamatan Long Kali.

e. Nama OPD dan PA/KPA/PPK

K/L/PD : Pemerintah Kabupaten Paser
OPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Nama PA/KPA/PPK : Novenandhana Hidayat Vijaya, SE
NIP : 19751202 201001 1 009

II. Sumber Dana, Kegiatan, Pagu Anggaran, dan Harga Perkiraan Sendiri

(HPS) Sumber Dana : APBD Kabupaten Paser
Tahun Anggaran : 2024
Program : Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Sub Kegiatan : Rehabilitasi sedang / berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/
Guru/ Penjaga Sekolah
Pekerjaan : Perencanaan Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SMP NEGERI 6
LONG KALI
Mata Anggaran Kegiatan (MAK) : 1.01.02.2.02.0064.5.2.03.01.01.0010
Pagu Anggaran : 24500000
HPS : 24364000
Kode RUP : 49645275

III. Lokasi Pekerjaan

Lokasi pengadaan pekerjaan konstruksi: terletak di SMP NEGERI 6 LONG KALI Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur

IV. Uraian Singkat Pekerjaan

a. Lingkup Pekerjaan

Lingkup perencanaan Rehabilitasi Rumah Dinas Guru SMP NEGERI 6 LONG KALI meliputi Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Konsultan Perencanaan adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku yang dapat meliputi tugas-tugas perencanaan sarana dan prasarana bangunan dalam bentuk penyusunan Detail Engineering Design (DED) dalam Perencanaan Pekerjaan ini meliputi :

- 1) Melakukan peliputan data dan informasi terkait penggunaan (User) dan kapasitasnya.
- 2) Melakukan pengukuran lahan serta informasi terkait dengan kondisi tanah pada tapak yang telah ditentukan, serta berdasarkan existing bangunan.
- 3) Melakukan identifikasi permasalahan-permasalahan perencanaan dan perancangan secara sistematis berkaitan metode perancangan pelaksanaan.
- 4) Melakukan analisis dan kajian pemecahan permasalahan-permasalahan perencanaan dan perancangan yang diidentifikasi.
- 5) Menetapkan konsep perancangan mikro dan makro.
- 6) Menghasilkan gambar perencanaan dan perancangan bangunan dalam bentuk aspek arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal serta tahapan perancangan pelaksanaan.
- 7) Menetapkan spesifikasi teknis pelaksanaan konstruksi untuk arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrikal.
- 8) Membuat rencana anggaran biaya pelaksanaan konstruksi.

Tanggung Jawab Perencanaan

Konsultan Perencanaan bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku. Dalam hal ini pekerjaanyang dilaksanakan harus bisa dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif, Konsultan Perencanaan dalam melaksanakan tugasnya harus mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku secara profesional.

V. Metode Pemilihan Pengadaan

Jenis Pengadaan : Jasa Konsultansi Konstruksi
Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung
Pelaksana Pemilihan : Pejabat Pengadaan
Jenis Kontrak : Lumsum
Bentuk Kontrak : Surat Perintah Kerja

VI. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Masa Penyelesaian Pekerjaan = 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak ditandatanganinya kontrak. Hari dan jam kerja Konsultan Perencanaan adalah hari kalender mengikuti sebagaimana hari dan jam kerja pelaksana pekerjaan konstruksi.

Tana Paser, Maret 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PASER



NOVENANDHANA HIDAYAT VIJAYA, SE

NIP. 19751202 201001 1 009